

PERUBAHAN KETIGA-DAFTAR CALON TETAP- ANGGOTA DPRD PROVINSI BENGKULU

2018

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 59/HK.3.1-Kpt/17/Prov/XII/2018, 10 HLM

KEPUTUSAN KPU PROVINSI BENGKULU NOMOR: 59/HK.3.1-Kpt/17/Prov/XII/2018 TENTANG PERUBAHAN KETIGA SURAT KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU NOMOR: 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI BENGKULU DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa untuk menindaklanjuti hasil validasi dan pencermatan ulang terhadap Daftar Calon Tetap dari DPW Partai Amanat Nasional dan DPD Partai Hanura Provinsi Bengkulu.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ini adalah UU Nomor 9 Tahun 1967; UU Negara RI Nomor 11 Tahun 2008; UU RI Nomor 14 Tahun 2008; UU RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189); UU RI Nomor 12 Tahun 2011; UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 5 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 137); PKPU Nomor 20 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 31 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota (Berita Negara RI Tahun 2018 Nomor 1305); Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018; Keputusan KPU Nomor: 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018.

Dalam Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor: 59/HK.3.1-Kpt/17/PROV/XII/2018 diatur tentang Penetapan Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 meliputi nama calon, nomor urut calon, dan gelar calon.

Perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu terlampir dalam keputusan ini sebagaimana tertuang dalam Model DCT DPRD Provinsi.

CATATAN :

- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu ini berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 7 Desember 2018;
- Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 59/HK.3.1-Kpt/17/Prov/XII/2018 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Keputusan KPU Provinsi Bengkulu Nomor 44/HK.3.1-KPT/17/PROV/X/2018 Tahun 2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bengkulu Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 **terkait dengan** perubahan DCT Anggota DPRD Provinsi Bengkulu dalam Pemilu Tahun 2019, sebagai berikut : 1. Melakukan perbaikan nama Calon Nomor Urut 1 yang semula tertulis **BILLY DWITRATA SUNANDI, ST** dikoreksi/diperbaiki menjadi **BILLY DWITRATA SUNARDI, ST** dari Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu 7 (Kabupaten Seluma) dan 2. Melakukan Perubahan Foto Calon Nomor Urut 3 Partai Amanat Nasional Provinsi Bengkulu Daerah Pemilihan Bengkulu 5 (Kabupaten Kepahiang) serta 3. Melakukan perbaikan gelar Calon Nomor Urut 8 Yang semula tertulis **NURRACHMI PERMATA SARI, SE** dikoreksi/diperbaiki menjadi **NURRACHMI PERMATA SARI, S.IP** dari Partai Hanura Provinsi Bengkulu pada Daerah Pemilihan Bengkulu 4 (Kabupaten Rejang Lebong dan Kabupaten Lebong)
- Lampiran 7 halaman.